



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta perlindungan anak dari bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sehingga menjadi nilai budaya masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam menyukseskan penyelenggaraan Kota Layak Anak di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

10. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah tiri dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT- KLA adalah lembaga koordinator di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
15. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
16. 20. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah program unggulan dalam pengasuhan yang benar dan mencegah kekerasan serta eksploitasi dalam keluarga.
17. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
18. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap anak-anak.
19. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
20. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS adalah suatu program yang mendorong penciptaan rasa aman dan selamat bagi peserta didik yang menempuh perjalanan ke dan dari sekolah.
21. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.
22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak anak-anak.
23. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah kecamatan yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

24. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KEKELA adalah kelurahan yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
25. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan dan sadisme serta tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.
26. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah dari informasi layak anak.
27. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
28. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
29. Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak secara bersamaan.

## Pasal 2

Tujuan dilaksanakan penyelenggaraan KLA adalah:

- a. upaya mewujudkan pembangunan Daerah yang peduli terhadap hak anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di Daerah; dan
- c. menciptakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

## Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar yakni:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran dan strategi penyelenggaraan kla;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua dan keluarga;
- d. kelembagaan KLA;
- e. KELANA dan KEKELA;
- f. peran masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- g. pendanaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### SASARAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

##### Bagian Kesatu

##### Sasaran

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran anantara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. DPRD ;
  - c. aparat penegak hukum;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha;
  - f. media massa; dan
  - g. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

##### Bagian Kedua

##### Strategi dalam Penyelenggaraan KLA

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA di Daerah didasarkan pada strategi:
  - a. pengarusutamaan hak anak;
  - b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat kota; dan
  - c. mendorong berbagai pihak terkait untuk ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:
  - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
  - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu Hak Anak

##### Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menjamin perlindungan terhadap hak anak, meliputi:

- a. hak Sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

#### Paragraf 1 Hak Sipil Dan Kebebasan

##### Pasal 8

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

#### Paragraf 2 Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 9

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

#### Paragraf 3 Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

##### Pasal 10

Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Paragraf 4  
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Paragraf 5  
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penyalahgunaan;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.
- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.



BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,  
ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati dan menjami hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan upaya pemenuhan hak anak sebagai berikut :
  - a. membentuk forum anak ditingkat Daerah, Kecamatan maupun Kelurahan dan penyediaan fasilitasi forum anak;
  - b. membentuk program inovasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
  - c. membentuk program inovasi dalam pemenuhan hak informasi yang layak anak melalui PISA;
  - d. penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pembentukan lembaga layanan pengasuhan keluarga;
  - e. pembentukan lembaga pengasuhan alternatif untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan alternatif selain dari orang tua akibat pengasingan, bencana alam, konflik bersenjata, kekerasan atau penelantaran;
  - f. membentuk program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
  - g. penyediaan Infrastruktur Ruang Publik Ramah Anak yang meliputi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan, perkantoran, pemerintah Daerah dan/atau swasta yang sesuai dengan standart dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);

- h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial atau membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. tersedianya peraturan dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
  - j. menyelenggarakan program inovasi dalam upaya persalinan di fasilitas kesehatan;
  - k. menyelenggarakan program inovasi dalam upaya pencegahan Gizi Kurang, Gizi Lebih, *Stunting*;
  - l. menyelenggarakan program inovasi ASI Eksklusif, IMD dan MP-ASI;
  - m. menyelenggarakan program pelayanan kesehatan ramah anak baik dalam bentuk sarana maupun prasarana sehingga terwujud Pelayanan kesehatan ramah anak di seluruh pelayanan kesehatan;
  - n. menyelenggarakan program inovasi rumah tangga dengan air minum dan sanitasi yang layak;
  - o. menyelenggarakan program inovasi kawasan tanpa rokok;
  - p. menyelenggarakan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
  - q. menyelenggarakan program Sekolah Ramah Anak dan menetapkan Sekolah Ramah Anak di Daerah melalui Keputusan Wali Kota;
  - r. menyelenggarakan program inovasi pusat kreatifitas anak;
  - s. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya sesuai program perlindungan khusus pada anak dengan hak perlindungan khusus;
  - t. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan pada anak dengan hak perlindungan khusus;
  - u. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
  - v. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;
  - w. tersedianya peraturan di Daerah terkait pemenuhan hak anak;
  - x. tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - y. tersedianya Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan Hak anak yang terlatih sesuai Konvensi Hak Anak; dan
  - z. membentuk kemitraan antara Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta melibatkan Forum Anak terkait upaya pemenuhan Hak anak.
- (2) Lembaga layanan pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    - a. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
    - b. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
    - c. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
    - d. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan
    - e. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
  - (3) PUSPAGA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berkedudukan di tingkat Daerah, dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - (4) PUSPAGA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e merupakan bentuk layanan pencegahan kekerasan pada anak yang mempunyai program spesifik diantaranya:
    - a. pendidikan/pengasuhan;
    - b. keterampilan menjadi orang tua;
    - c. keterampilan melindungi anak;

- d. kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga; dan
  - e. konseling bagi anak dan keluarga.
- (5) Kepengurusan PUSPAGA berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tenaga profesi Psikolog/Konselor dan sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti sarjana psikologi, sarjana pendidikan, sarjana kesejahteraan sosial, atau sarjana bimbingan konseling yang sudah terlatih.
- (6) Kepengurusan PUSPAGA di tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
  - b. Tempat Penitipan Sementara (*Daycare*); dan
  - c. Pesantren atau Sekolah Asrama.
- (8) Dalam rangka percepatan Program Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan Lembaga Layanan:
- a. UPTD PPA;
  - b. Satgas Perlindungan Anak;
  - c. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
  - d. Lembaga Perlindungan Anak lainnya.

Bagian Ketiga  
Orang Tua Dan Keluarga

Pasal 13

- (1) Orang Tua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak/dibawah umur;
  - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
  - e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti HIV/AIDS, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KLA dibentuk GT-KLA di Daerah.
- (2) Keanggotaan GT-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah;
  - b. DPRD ;

- c. aparat penegak hukum;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. forum anak;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. tokoh agama/masyarakat/ tokoh adat;
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
  - i. masyarakat.
- (3) GT-KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - (4) Pembentukan GT-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (5) GT-KLA dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Gugus Tugas KLA

### Paragraf 1 Tugas Gugus Tugas KLA

#### Pasal 17

Tugas GT- KLA meliputi:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- f. membuat laporan kepada Wali Kota.

### Paragraf 2 Fungsi Gugus Tugas KLA

#### Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, anggota GT-KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana penyelenggara dan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

## Bagian Ketiga Sekretariat Gugus Tugas KLA

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka membantu keberlangsungan tugas GT KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di DPPPA .

- (3) Pembentukan Sekretariat GT-KLA anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota GT-KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima  
Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 21

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Daerah.
- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan ketercapaian indikator KLA.
- (4) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat di Daerah secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KELANA DAN KEKELA

Bagian Kesatu  
KELANA

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA di Daerah ditetapkan KELANA di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan KELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
  - a. kelembagaan kecamatan layak anak;
  - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa;
  - c. ketersediaan data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya;
  - d. ketersediaan ILA;
  - e. melibatkan forum anak dalam proses pembangunan;
  - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. tersedianya PAUD-HI;
  - h. tersedianya infrastruktur layak anak;
  - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - j. tersedianya data prevalensi gizi;
  - k. pemberian makan pada bayi dan anak;
  - l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

- m. ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak;
- n. memiliki kawasan tanpa rokok;
- o. tersedianya ruang bermain ramah anak;
- p. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
- q. perlindungan dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus;
- r. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
- s. penghapusan label/stigma negatif anak.

### Pasal 23

KELANA dapat dilakukan pengembangan dengan tahapan yang meliputi:

- a. persiapan:
  - 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan; dan
  - 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas;
- b. perencanaan:
  - 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan layak anak; dan
  - 2. analisis situasi anak;
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja/Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Layak Anak.

### Bagian Kedua KEKELA

### Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA di Daerah ditetapkan KEKELA di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan KEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator kelurahan layak anak yang meliputi:
  - a. kelembagaan kelurahan layak anak;
  - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa;
  - c. ketersediaan data/profil anak kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya;
  - d. ketersediaan ILA;
  - e. melibatkan forum anak dalam proses pembangunan;
  - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. tersedianya PAUD-HI;
  - h. tersedianya infrastruktur layak anak;
  - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - j. tersedianya data prevalensi gizi;
  - k. ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak;
  - l. memiliki kawasan tanpa rokok;
  - m. tersedianya ruang bermain ramah anak;
  - n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - o. perlindungan dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus;
  - p. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
  - q. penghapusan label/stigma negatif anak.

## Pasal 25

KEKELA dapat dilakukan pengembangan, dengan tahapan yang meliputi:

- a. persiapan:
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kelurahan; dan
  2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas;
- b. perencanaan:
  1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kelurahan layak anak; dan
  2. analisis situasi anak;
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja/Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelurahan Layak Anak.

## BAB VII

### PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

## Pasal 26

- (1) Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau badan hukum.
- (3) Upaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam rangka ikut serta pada penyelenggaraan KLA dapat berbentuk:
  - a. kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. berperan aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
  - c. melakukan pengaduan/laporan.
- (4) Wujud upaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak-hak anak lainnya;
  - g. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - h. pemberian beasiswa pendidikan;
  - i. pemberian bantuan biaya kesehatan; dan
  - j. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang mengalami masalah hukum.

## BAB XVIII

### PENDANAAN

## Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan KLA di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

BAB IX  
PEMANTUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan terhadap KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan terpadu oleh GT KLA di Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 29

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh GT KLA di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh GT KLA atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tata Cara pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 12 Mei 2021

WALI KOTA DUMAI,

TTD

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 12 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO